



P-ISSN: 2615-3416  
E-ISSN: 2615-7845

*Jurnal Hukum*

# SAMUDRA KEADILAN

**Editorial Office** : Jl. Prof. Syarif Thayer, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh  
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com  
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

## KONSTRUKSI TEORITIS PEMBENTUKAN TEORI NEGARA HUKUM PANCASILA (NHP)

**Wiratmadinata**

*Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Aceh Besar  
Jl. Blang Bintang Lama, Km. 7,5, Kuta Baro - Aceh Besar  
wiratmadinata@gmail.com*

### Abstract

In the realm of Legal Studies in Indonesia, the term Pancasila State Law (NHP) has recently developed, but in fact the theoretical framework regarding the NHP is still not widely agreed upon, because each scholar has his or her own perspective on the NHP concept. Therefore, the NHP theory is basically still a Legal Idea or Legal Aspiration (Rechtsidee) of the Indonesian nation, so it is very important to examine this legal idea further from a theorizing perspective, based on existing theories. Based on such an understanding, this study tries to construct the Theory of the State of the Law of Pancasila, based on three existing theoretical approaches, namely the Theory of the State of Law (general), Volkgesit Theory from Von Savigny and Theory of Legal Systems from Lawrence Friedmann..

Keywords: Construction, Establishment, Pancasila State Law

### Abstrak

Di dalam ranah Ilmu Hukum di Indonesia belakangan ini berkembang istilah Negara Hukum Pancasila (NHP), tetapi sesungguhnya kerangka teori mengenai NHP ini masih belum disepakati secara luas, karena masing-masing sarjana memiliki cara pandang sendiri mengenai konsep NHP. Oleh karena itu Teori NHP pada dasarnya masih bersifat Ide Hukum atau Cita-Cita Hukum (Rechtsidee) bangsa Indonesia, sehingga sangatlah penting untuk mengkaji ide hukum ini secara lebih jauh dalam perspektif teoritis, berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Berdasarkan pemahaman seperti itu, kajian ini mencoba mengkonstruksikan Teori Negara Hukum Pancasila, berdasarkan tiga pendekatan teori yang sudah ada, yakni Teori Negara Hukum (umum), Teori Volkgesit dari Von Savigny serta Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedmann.

Kata kunci: Konstruksi, Pembentukan, Negara Hukum Pancasila

## PENDAHULUAN

Dalam kajian ilmiah, diperlukan kerangka teori untuk menjadi dasar pegangan analisis yang sering disebut dengan pisau bedah analisis. Kegunaan teori adalah sebagai rujukan utama analisis sekaligus sebagai basis argumen. Tanpa adanya teori sebagai rujukan dasar serta basis argumentasi untuk mengajukan sebuah pendapat, hipotesa atau konklusi; maka sebuah pendapat dianggap tidak memiliki basis argumentasi yang kuat atau tidak memiliki teori yang memberikan legitimasi terhadap kebenaran sebuah hasil penelitian atau analisis. Oleh karena itu dapat dikatakan tidak ada penjelasan ilmiah tanpa adanya suatu teori yang mendukung atau membantah suatu kesimpulan dari analisis.

Di dalam dunia penelitian ilmiah, penjelasan ilmiah tidak hanya membutuhkan teori tetapi juga langkah-langkah metodologis atau disiplin berfikir yang sistematis, logis dan dapat diuji kebenarannya. Kerangka berfikir ilmiah ini secara umum menggunakan asas “logico-hyphothetico-verifikatif” (logis-hipotesis-verifikasi)”<sup>1</sup>. Artinya dalam berfikir ilmiah harus logis dengan menggunakan logika, dibangun berdasarkan adanya asumsi dan hipotesis awal, dan sebelum merumuskan hipotesis harus melakukan verifikasi data.

Menurut Suwardi Endraswara, Teori merupakan pengetahuan ilmiah mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari suatu disiplin ilmu, dan dianggap benar. Teori biasanya terdiri dari hukum-hukum, yaitu: pernyataan (*statement*) yang menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel atau lebih. Teori memerlukan tingkat keumuman (generalisasi) yang tinggi, yaitu bersifat universal supaya lebih berfungsi sebagai teori ilmiah.<sup>2</sup>

Lebih lanjut Endraswara menjelaskan, ada tiga syarat utama teori ilmiah: (1). Harus konsisten dengan teori sebelumnya, (2) harus cocok dengan fakta-fakta empiris, (3) dapat mengganti teori lama yang tidak cocok dengan pengujian empiris dan fakta. Yang perlu ditegaskan disini, mengenai istilah empiris tidak selalu dimaknai “lapangan”. Empiris adalah fenomena yang teramati, boleh berupa teks-teks apa saja. Empiris didukung oleh data. Oleh sebab itu, teori merupakan akumulasi dari konsep keilmuan yang didukung oleh data akurat.<sup>3</sup>

Teori sendiri, menurut Soetandyoe Wignyoesubroto, berasal dari kata “*theoria*” dalam Bahasa Latin yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” dalam Bahasa Yunani yang berarti “cara atau hasil pandang”, adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang dijumpai dalam pengalaman hidupnya. Adapun yang disebut pengalaman, apapun sumbernya; apakah indrawi ataukah yang kontemplatif murni, Soetandyoe mengungkapkan; teori itu adalah suatu himpunan konstruksi yang dibangun oleh konsep-konsep yang berada dalam ide imajinatif manusia.<sup>4</sup>

Bangunan pemahaman tentang apa itu teori dalam pandangan Soetandyo diletakkan dalam susunan, konsep, teori dan paradigma. Oleh karena itu dapat difahami bahwa konsep merupakan bahan bangunan teori dan teori merupakan bahan bangunan paradigma. Berdasarkan hal itu, Soetandyo menyebutkan bahwa: *concept is the building blocks of theories* (Konsep adalah kerangka susunan yang membentuk teori).<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2015). hlm. 343.

<sup>2</sup> Suwardi Endraswara, *Filsafat Ilmu (edisi revisi)*, (Yogyakarta: CAPS (centre for Academic Publishing Service), 2015). hlm.7

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Soetandyo Wignyoesoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, (Malang: Setara Press, 2013). hlm. 5-6

<sup>5</sup> *Ibid.*

Pembahasan secara akademis berkaitan dengan konsepsi maupun teori negara hukum Pancasila memang telah lama dibahas. Namun, hingga saat ini hanya menjadi sebuah diskursus yang tidak berujung. Pada umumnya semua sepakat bahwa negara Indonesia memiliki konsep negara hukum yang berbeda dengan teori *rechtstaat* maupun *rule of law*. Dimana Indonesia memiliki ciri dan karakter yang didasarkan pada semangat maupun jiwa bangsa, yaitu Pancasila. Hal ini selaras dengan pendapat Arief Hidayat bahwa Meskipun identifikasi dan perumusan ciri negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah dirumuskan, namun konsepsi negara hukum Pancasila belum diimplementasikan dan dilembagakan dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis, terstruktur, dan massive untuk melakukan internalisasi konsep negara hukum Pancasila ke dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya dalam pembentukan hukum nasional.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang dimanfaatkan dalam penelitian ini. Definisi dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang berhubungan dengan dengan pokok penelitian kemudian data yang telah dikumpulkan tersebut dikaji untuk mencari hubungan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.<sup>7</sup> Pendekatan yang dipilih menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan. Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan mengakumulasi data sekunder yang telah ada secara tertulis seperti artikel, jurnal, undang-undang dan lain sebagainya yang memiliki dengan isu yang akan diteliti.<sup>8</sup>

## TEORI DALAM ILMU HUKUM

### 1. Teori Negara Hukum

Bangunan teori tentang negara hukum terbentuk melalui proses sejarah panjang selama lebih kurang 2.500 tahun sejak zaman klasik Yunani pada abad V Sebelum masehi (SM), Zaman Romawi abad I-V-Masehi (M), Zaman Kegelepan abad V-XV-M, Zaman Renaissance (pencerahan) abad-XVI M, Aufklarung (Kebangkitan) abad XVIII-M, hingga zaman modern di abad IX dan XX.<sup>9</sup> Jika ditarik kembali lebih jauh ke belakang, sebenarnya gagasan tentang negara hukum sudah dimulai sejak zaman Chamurabi di Babilonia pada 1800 SM, artinya jauh sebelum zaman keemasan pemikiran Yunani.<sup>10</sup>

Pada Zaman Yunani, konsep Plato tentang Negara Hukum dapat dilihat melalui pandangannya dalam buku *Nomoi* (Undang-Undang) yang menyarankan agar sebuah pemerintahan membuat undang-undang dalam rangka mencapai tujuannya untuk membimbing warganegaranya kepada suatu hidup yang saleh dan sempurna. Sebagaimana diucapkan oleh Plato bahwa untuk menghimpun aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam suatu negara supaya kebebasan dan keteraturan terjamin.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Arief Hidayat, *Negara Hukum Berwatak Pancasila*, Disampaikan pada kegiatan "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional" pada tanggal 14 November 2019 di Hotel Grand Sahid Jakarta, hlm. 1

<sup>7</sup>Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaat Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, hlm. 218.

<sup>8</sup>Milya Sari, *et al.*, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 44.

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani & Javid Zia Rahman Haqiq, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016). hlm.137-140

<sup>10</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2008). hlm. 11.

<sup>11</sup> Theo Hujibers, *Op. Cit.*, hlm.24.

Arsitoteles merupakan guru Plato mengatakan bahwa keutamaan yang tertinggi manusia adalah ketaatan kepada hukum polis (negara) baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Keutamaan moral ini disebut Aristoteles keadilan. Dengan menjalankan keadilan ini manusia mewujudkan keutamaan lain, oleh karena segala yang lain dituntut oleh hukum negara. Maka bagi Aristoteles keadilan menurut hukum adalah sama dengan keadilan umum.<sup>12</sup>

Berdasarkan pandangan Plato dan Aristoteles tersebut diatas tentang hubungan negara dan hukum, maka jelas bahwa konsep negara hukum sudah diperkenalkan sejak zaman Yunani dan selanjutnya prinsip negara hukum menjadi landasan praktik kenegaraan pada masa Romawi, dimana pada masa itu telah diberlakukan Hukum Perdata untuk mengatur hubungan antara warganegara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dirasakan adanya kepastian hukum, karena persengketaan diantara mereka akan diadili berdasarkan imbalan yang objektif. Sedangkan hubungan-hubungan yang menyangkut dengan negara diatur oleh hukum publik (hukum pidana). Hukum tersebut kemudian hari dikenal dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental yang juga disebut sebagai Code Civil atau *Corpus Juris Civilis*, atau Kode Justinianus (kaisar romawi timur) karena diberlakukan oleh Kaisar Justinianus pada abad ke-V M.<sup>13</sup>

Dalam perkembangannya konsep negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda berdasarkan konsep filsafat yang dianut oleh para perumusannya, maupun berdasarkan paradigma yang mereka gunakan dalam mengembangkan konsep negara hukum tersebut. Menurut Muhammad Tahir Azhari, dengan berasumsi bahwa istilah negara hukum merupakan "*genus begrieff*", maka ditemukan dalam kepustakaan setidaknya ada lima macam konsep negara hukum, sebagai "*species begrieff*" yaitu : 1. Negara Hukum menurut Al-quran dan Sunnah yang diistilahkan dengan Nomokrasi Islam. 2. Negara Hukum menurut konsep Eropa Kontinental, yang dinamakan "*Rechtstaat*". Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Perancis. 3. Konsep "*rule of law*", yang diterapkan di negara-negara *Anglo Saxon*, antara lain Inggris dan Amerika Serikat. 4. Konsep "*Socialist Legality*" yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis. Negara Uni Soviet sendiri sudah bubar pada tahun 1991, sehingga pada saat ini relatif negara penganut komunis terbesar yang masih ada hanyalah Cina dan Kuba. 5. Konsep Negara Hukum Pancasila. Konsep ini hanya dikenal di Negara Republik Indonesia, tetapi belum terkonstruksi secara komprehensif sebagai suatu teori yang diterima secara luas, kecuali hanya di Indonesia. Oleh karena itu masih membutuhkan kajian lebih lanjut.<sup>14</sup>

Setidaknya, dengan adanya lima konsep negara hukum yang berkembang hingga saat ini, bangunan teori tentang negara hukum telah terbentuk secara sangat kokoh, meskipun memiliki varian-varian yang sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Di dalam kajian ini, semua konsep tersebut sebagai satu kesatuan teori akan digunakan untuk mengkaji konsep negara hukum di Indonesia sebagaimana di dalam kajian ini. Khusus untuk konsep Negara Hukum Pancasila, yang disebutkan Tahir Azhari, sebenarnya masih terlalu dini untuk diklasifikasikan sebagai sebuah teori, walau konsepnya sudah mulai berkembang. Konsep Negara Hukum Pancasila sendiri hanya eksis di dalam Negara Republik Indonesia dan sifatnya masih merupakan cita hukum yang masih harus dikembangkan agar dapat menjadi teori yang kokoh dan dapat dijadikan model atau paradigma Sistem Negara Hukum di Indonesia.

Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum yang berfungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar. Mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh ikut campur tangan. Dalam hal ini negara hanya sebagai

<sup>12</sup> *Loc., Cit.* hlm.28

<sup>13</sup> Soehino. *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>14</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya ditinjau dari segi Hukum Islam, implementasinya pada priode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992). hlm. 83.

“*nachtwakerstaat*” (penjaga malam). Pandangan Immanuel Kant ini bersifat liberal, dalam hal mana negara sejauh mungkin tidak ikut campur tangan dalam urusan individu warganya. Berdasarkan pandangan Kant, Negara Hukum yang dikehendaki adalah sebuah negara yang memiliki unsur-unsur yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- 2) Pemisahan Kekuasaan.<sup>15</sup>

Selain Immanuel Kant, konsep Negara Hukum Eropa Kontinental dikembangkan oleh, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain, dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*Rechtstaat*”. Selanjutnya dengan menambahkan dua point dari pendapatnya pribadi, Julius Stahl mengembangkan konsep negara hukum dari Kant, sehingga mencakup empat elemen penting, yaitu;

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM),
2. Pembagian Kekuasaan.,
3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang.,
4. Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>16</sup>

Jika diperhatikan, baik negara hukum dalam Sistem Eropa Kontinental maupun Negara hukum Anglo Saxon, apakah dalam pandangan Plato, Aristoteles, Kant, A.V.Dicey, Stahl dan lain-lain, semuanya memiliki kesamaan fundamental dalam hal penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini dipengaruhi oleh filsafat hidup bangsa Eropa yang individualistik, dan Liberal. Sehingga basis dan orientasi Negara Hukum mereka adalah pada jaminan hukum terhadap hak-hak individu warganegara. Dari filosofi ini, maka ciri dan karakter Negara Hukum Eropa baik Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon berangkat dari asumsi bahwa negara wajib menghormati hak setiap warganegara sebagai individu. Negara adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat yang kemudian disebut sebagai demokrasi. Itulah sebabnya dalam Negara Hukum Eropa penghormatan HAM dan Demokrasi menjadi ciri utama.

## 2. Teori Hukum Sebagai Jiwa Bangsa (*Volkgeist*)

Salah satu teori hukum yang paling dekat dengan kebutuhan untuk dapat menjelaskan hubungan antara kebudayaan suatu bangsa dengan hukum yang dianggap paling adil, yang menggambarkan perasaan atau pikiran masyarakat tentang hukum adalah teori “jiwa rakyat” atau *Volkgeist* dalam Bahasa Jerman, yang diperkenalkan oleh, Frederick Carl Von Savigny (1779-1861), seorang ahli hukum Jerman pada masa kekaisaran Prussia. Dasar pemikiran Von Savigny sebenarnya lahir berdasarkan gagasan Gustav Hugo (1764-1861) dengan term “Jiwa Bangsa” atau “*Volkgeist*” yang kemudian dikembangkan secara penuh oleh von Savigny.<sup>17</sup>

Dibawah term “*volkgeist*”, savigny mengkonstruksi teorinya tentang hukum. Menurut Savigny, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah merupakan pencerminan dari “*volkgeist*”. Oleh karena itu hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim “*volkgeist*” harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak dibuat. Ia harus ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu.<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hlm.17.

<sup>16</sup>Ali Thaher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, (Jakarta: Grafindo Books Media, 2014). hlm. v-vii.

<sup>17</sup>[https://en.wikisource.org/wiki/1911\\_Encyclopædia\\_Britannica/Savigny,\\_Friedrich\\_Karl\\_von](https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclopædia_Britannica/Savigny,_Friedrich_Karl_von)

<sup>18</sup>Bernard, L. Tanya, dkk., *Teori Hukum; Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), .hlm.103

Dalam konteks Indonesia, maka perumusan sila-sila Pancasila itu, sebagaimana dikemukakan oleh Soekarno, adalah hasil perasan dari kebudayaan bangsa Indonesia yang kemudian disarikan dalam lima sila pancasila dan dijadikan sebagai dasar hukum, kerohanian atau filsafat bangsa Indonesia<sup>19</sup>. Tetapi dari penjelasan Savigny kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ia tidak menolak positivisme hukum dalam artian bahwa legislasi masih perlu untuk menyatakan jiwa hukum suatu bangsa. Dan keberadaan UUD 1945 serta Pancasila sebagai sebuah deklarasi dari keberadaan Bangsa Indonesia masih dapat diterima.

Dalam pandangan Von Savigny, tugas penting di bidang hukum bukan sibuk membuat berbagai aturan yang kompleks. Sebaliknya, yang perlu digiatkan adalah menggali mutiara nilai hukum dalam kandungan kehidupan rakyat. Begitu juga persoalan utama dalam pengelolaan hukum, bukan membentuk asas dan doktrin secara artifisial, tetapi menemukan asas dan doktrin di dalam nilai-nilai hukum yang hidup. Kita harus mengenal, menemukan dan memahami nilai-nilai hukum sejati itu di kancan kehidupan bangsa pemiliknya. Dan untuk memahami nilai-nilai hukum itu tidak tersedia cara lain kecuali menyelami inti jiwa dari rakyat. Jiwa rakyat itu, bukanlah sesuatu yang dekaden dan statis. Ia merupakan mosaik yang terkonstruksi dari proses sejarah, dan akan terus berproses secara historis. Oleh karena itu perlu kelengkapan metode budaya dan historis.<sup>20</sup>

Bernard L. Tanya, hukum itu sejak awal sejarah sudah melekat ciri nasional. Seperti halnya bahasa, adat-istiadat dan konstitusi, ia khas bagi rakyat. Fenomena hukum tidak berdiri sendiri. Ia disatukan dalam watak rakyat berkat adanya kesatuan pendirian dari rakyat itu sendiri. Hukum tidak muncul secara kebetulan, tetapi lahir dari kesadaran batiniah rakyat. Itulah sebabnya hukum berkembang seturut berkembangnya rakyat, dan akhirnya lenyap tatkala rakyat kehilangan kebangsaannya. Kalau para pembentuk UU hendak merumuskan hukum itu dalam prinsip-prinsip juridis yang teknis, mereka harus tetap berposisi sebagai organ dari kesadaran umum. Mereka terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang<sup>21</sup> mereka temukan sebagai bahan mentah.<sup>22</sup>

Menurut Von Savigny hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, seperti bahasa, adat, moral dan tatanegara. Oleh karena itu hukum adalah sesuatu yang bersifat supra individual, suatu gejala masyarakat. Tetapi suatu masyarakat lahir dalam sejarah, berkembang dalam sejarah dan lenyap dalam sejarah. Nyatalah hukum yang termasuk masyarakat ikut serta dalam perkembangan organis itu. Lepas dari masyarakat yang tidak mempunyai hukum sama sekali. Lebih lanjut dikatakannya bahwa sebenarnya tidak terdapat manusia-individu. Setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan yang lebih tinggi, yakni keluarga, bangsa, negara. Lagipula diuraikannya bahwa setiap masa terjalin dengan masa sebelumnya, sehingga kebudayaan dan hukum hanya dapat berasal dari jiwa bangsa, oleh karena setiap bangsa itu tetap memegang hubungannya dengan masa lampau.

### 3. Teori Sistem Hukum

Teori mengenai Sistem Hukum yang paling terkenal dalam literatur Ilmu Hukum ditulis oleh Lawrence Friedmann, melalui bukunya, "The Legal System, A Social Science Perspective", diterbitkan Russel Sage Foundation, New York, 1975. Buku dalam versi Indonesia berjudul; "Sistem Hukum; Perspektif Ilmu sosial" dan menjadi rujukan utama di Indonesia dalam pembahasan hukum sebagai sebuah sistem. Dalam keta pengantarnya, Lawrence Friedmann mengatakan, bahwa buku ini mencoba membahas sistem hukum dari sudut pandang Ilmu Sosial. Pada pokoknya, buku ini

<sup>19</sup>Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986. hlm. 17.

<sup>20</sup> Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum, Op. Cit.* hlm. 105

<sup>21</sup> Theo Huijbers, *Op. Cit.* hlm., 118.

<sup>22</sup>*Ibid.*

memandang bahwa hukum hanyalah satu dari berbagai Sistem Sosial yang ada di masyarakat yang memberikan arti dan efek pada hukum itu.<sup>23</sup>

Selanjutnya, yang dimaksud dengan komponen-komponen di dalam Sistem Hukum menurut Lawrence Friedman adalah sebagai berikut;

**Struktur Hukum;** Adalah sebuah sistem yudisial yang terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan (Terkait dengan kelembagaan hukum, jenjang pengadilan, aparatus hukum, dan sejenisnya).

**Substansi Hukum;** Adalah berupa susunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana institusi itu harus berperilaku. Mengutip H.L.A. Hart, Friedman menyebutkan bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder. (Terkait dengan substansi Hukum Materiil dan Hukum Formil, serta berbagai aturan-aturan hukum lainnya. Yaitu norma-norma yang menentukan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya, dan lain-lain).

**Kultur Hukum;** Adalah elemen sikap dan nilai sosial; yang memberi nyawa dan realitas pada sistem hukum sebagai dunia eksternal. Sistem Hukum tidak terisolasi atau terasing; ia bergantung secara mutlak pada input dari luar. Tanpa ada pihak-pihak yang berperkara, tidak akan pengadilan. Tanpa ada masalah dan kehendak untuk menyelesaikannya, tidak akan ada orang yang berperkara. Semua elemen sosial ini mencairkan kebekuan “Substansi” dan “Struktur”, di atas dan menggerakkan sistem. (Terkait tentang sikap orang terhadap Substansi dan Struktur. Bagaimana tanggapan mereka terhadap keduanya. Sikap inilah yang akan menentukan perubahan Struktur dan Substansi hukum dan selanjutnya mengubah sistem.<sup>24</sup>

Teori Sistem, pada dasarnya adalah suatu studi antar-disiplin dari suatu sistem yang umum dengan tujuan utamanya menemukan pola-pola dan menjelaskan prinsip-prinsip yang bisa diaplikasikan terhadap bentuk sistem dalam semua cabang ilmu. Penemu teori ini adalah Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), seorang biologis dari Austria dan dikenal sebagai penemu GST “Teori Sistem Umum (*General System Theory*). Aslinya teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan sistem yang terkait dan saling berinteraksi dengan komponen-komponen lainnya dan diaplikasikan dalam ilmu biologi dan *cybernetics*, serta sistem lainnya.<sup>25</sup>

Dalam kaitan kajian ini, sesuai dengan penjelasan Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedmann, teori itu digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan Sistem Hukum Pancasila berdasarkan Paradigma Negara Hukum Pancasila, melalui aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum guna menggambarkan Sistem Hukum itu sendiri sebagai suatu kesatuan yang saling terkait, tersusun dan saling berhubungan dalam susunan kerangka yang teratur dan rapi.

Menurut Kaelan, dalam Filsafat Hukum, pengertian negara yang disusun dalam suatu tertib hukum, diartikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan itu disusun berdasarkan suatu sistem, baik sumber formal maupun material hukum. Keseluruhan sistem sebagaimana dijelaskan di atas merupakan suatu keharusan sistemik bagi derivasi peraturan perundang-undangan lainnya termasuk aspek pelaksanaannya. Penyusunan dan penjabaran norma-norma hukum positif dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan “*staatsfundamentalnorms*” merupakan suatu “*das sollen*”. Dengan demikian, implikasi Sistem Hukum merupakan suatu keharusan derivatif dari adanya

<sup>23</sup> Lawrence Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusamedia, 2013), hlm.v

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 16-17.

<sup>25</sup> <http://www.panarchy.org/vonbertalanffy/systems.1968.html> , diunduh pada 11 Maret 2017

suatu norma dasar, dan dengan sendirinya juga derivasi atau penjabaran dari suatu paradigma hukum tertentu.<sup>26</sup>

## KONSTRUKSI TEORISASI NEGARA HUKUM PANCASILA

Paradigma dan bangunan Teori Negara Hukum Pancasila pada dasarnya dapat dilihat dalam rumusan Pancasila itu sendiri, yang merupakan hasil kesepakatan bapak pendiri negara Indonesia (*The Founding Fathers*), yang mengambil prinsip-prinsip Pancasila dari spirit dan kebudayaan bangsa Indonesia selama beratus-ratus tahun lamanya, jauh sebelum Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945. Sementara perumusan Pancasila secara resmi dilakukan melalui dua kali masa sidang Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yaitu; Masa Sidang-I: dari 29 Mei, sampai 1 Juni 1945. Masa Sidang-II: dari 10 Juni sampai 16 Juni 1945.<sup>27</sup>

Pada Sidang-I, dalam kata pembukaannya Ketua BPUPKI DR. Radjiman meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia Merdeka yang akan dibentuk. Ternyata ada tiga anggota yang memenuhi permintaan Ketua tersebut, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Prof., Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno. Didalam pidatonya mereka menyampaikan konsep-konsep dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama “Pancasila”. Setelah selesai persidangan pertama BPUPKI kemudian rumusan “Pancasila” itu, lalu diserahkan kepada “tim sembilan” yang dipimpin Ir. Soekarno untuk mencari “modus” (kesepakatan) antara apa yang disebut dengan “golongan Islam” dan “golongan kebangsaan” mengenai soal agama dan negara. Panitia berhasil mencapai kesepakatan yang kemudian dikenal dengan nama (oleh Yamin) sebagai “Piagam Jakarta” 22 Juni 1945. Rumusan Panitia Sembilan, atau Piagam Jakarta inilah yang kemudian dianggap sebagai rumusan dasar negara resmi Indonesia Merdeka.<sup>28</sup>

Selanjutnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),--yang dibentuk setelah BPUPKI selesai masa tugasnya--pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi, dinyatakan sebagai Badan Nasional, dengan 27 anggota mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang pertama inilah diambil keputusan-keputusan, yang salah satunya adalah: Menetapkan dan mensahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan Panitia Sembilan, pada 22 Juni 1945,<sup>29</sup> termasuk muatan Pancasila juga dimasukkan ke dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut, yang Oleh Notonagoro kemudian disebut sebagai “Dasar Kerohanian Negara”.

Dengan demikian, rumusan Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 adalah rumusan otentik, sebagai berikut;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Kaelan, *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam UUD NRI 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis dan Yuridis)*, (Yogyakarta: Paradigma, 2016). hlm. 83

<sup>27</sup> Kabul Budiyono, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm. 24-26.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Lihat Notonagoro, *Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (pokok kaidah fundamental Negara Indonesia)*, makalah disampaikan pada acara Dies Natalis Pertama Universitas Airlangga, Surabaya, dan kemudian dibukukan oleh Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1957, hlm. 24-25.

<sup>30</sup> Kabul Budiyono, *Op. Cit.* Hal. 33.



Rumusan Pancasila otentik sebagaimana disampaikan diatas bisa dilihat secara terpisah atau berdiri sendiri di dalam teks-teks Pancasila, maupun menyatu sebagai nilai-nilai “kerohanian bangsa” di dalam Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945. Secara terpisah, peneguhannya sebagai dasar negara termuat di dalam Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman, Penghayatan, Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara.<sup>31</sup> Selain itu, Pancasila secara implisit dapat kita temukan di dalam Pasal 36A UUD 1945 yang berbunyi: “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhineka Tunggal Ika”<sup>32</sup> kita juga bisa menemukan teks Pancasila. Pada pasal 36A UUD 1945 Pancasila tidak disebutkan secara khusus, tetapi menempel atau melekat pada lambang negara. Dari seluruh penyebutan kata Pancasila tersebut di atas, sama sekali tidak pernah disebutkan bahwa; Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila. Padahal, kalimat atau perumusan inilah yang seharusnya muncul, karena merupakan inti dari “makna”, dan “kedudukan”, Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber hukum, termasuk Negara Hukum Indonesia atau Negara Hukum Pancasila.

Keberadaan Pancasila secara konstitusional, tidak bisa dipisahkan dengan Pembukaan UUD 1945, dimana pada alinea keempat pembukaan tersebut, nilai-nilai Pancasila dinyatakan secara tegas walau tanpa penyebutan nama Pancasila itu sendiri. Menurut Notonagoro, sebenarnya hanya pembukaan yang keempat ini, yang menjadi pembukaan dalam arti yang murni daripada Undang-Undang Dasar (1945). Adapun isinya dapat digolongkan lebih lanjut dalam empat hal, dimana hal keempat menurut Notonagoro adalah: Tentang dasar kerohanian (filsafat) negara dengan perumusan: “dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>33</sup> Dengan kata lain, paradigma negara hukum Indonesia belum diperkenalkan di dalam pembukaan ini, melainkan hanya nilai-nilai, prinsip-prinsip, dari Pancasila.

Dimanakah posisi dan kedudukan Pancasila dalam konteks Grundnorm (Norma Dasar) dalam pengertian Hans Kelsen atau Staatsfundamentalnorms (norma-norma fundamental Negara) dalam pengertian Hans Nawiasky? Jazim Hamidi, dalam Disertasinya “Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, melakukan kajian untuk menemukan makna dan kedudukan “Proklamasi 17 Agustus 1945”, apakah sebagai “Grundnorm” sebagaimana dipahami oleh Hans Kelsen atau “Staatsfundamentalnorm” sebagaimana pandangan Hans Nawiasky.

Dalam kesimpulannya, Naskah Proklamasi tidak dikualifikasikan sebagai “grundnorm” (dalam pengertian Kelsen), maupun “Staatsfundamentalnorm” (dalam pengertian Nawiasky). Untuk kasus Indonesia, Naskah Proklamasi dapat dikualifikasikan sebagai “grundnorm-nya” Indonesia, dalam pengertian nilai-nilai, asas-asas dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Sedangkan “Staatsfundamentalnorm”-nya Indonesia adalah berupa Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat spirit Proklamasi dan Pancasila. Sebaliknya secara hierarkis, Naskah Proklamasi tidak mendapat tempat di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup> Konstruksi demikian jika dianalogikan sama persis dengan status NHP yang tidak terdapat dalam Konstitusi.

<sup>31</sup>Prima Roza, dkk., *Memahami dan Memaknai Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015). hlm. 18

<sup>32</sup> UUD 1945, Bab. XV., Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal. 36A.

<sup>33</sup> Notonagoro, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pokok kaidah fundamentiil negara*, Penerbitan mengenai Pancasila Nomer Kedua, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1995). hlm. 12-23.

<sup>34</sup> Jazim Hamidi, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Disertasi)*: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2005. hlm. 247.

Padahal, posisi Pancasila dalam hal ini, serta posisi dan kedudukan Pancasila berdasarkan pandangan Jazim Hamidi, sama-sama sebagai norma dasar dalam sistim hukum dan kenegaraan Indonesia.

Menurut Laica Marzuki, untuk kasus Indonesia, Proklamasi (Naskah Proklamasi) 17 Agustus 1945 adalah “*Grundnorm*”, sedangkan Pembukaan UUD 1945 adalah “*Staatsfundamentalnorms*”. Mengapa, karena salah satu tolak ukur dari Grundnorm yaitu sifatnya yang “metajuristic”. Sebaliknya, kalau “*Staatsfundamentalnorms*” itu merupakan bagian dari hukum positif.<sup>35</sup> Oleh karena itu, posisi dan kedudukan Pancasila dalam konteks Konstitusi di Indonesia berdasarkan pendekatan Jazim Hamidi dapat difahami dari dua sudut pandang; Pertama, sebagai Grundnorm dalam pengertian Hans Kelsen disatu sisi, dan kedua; dapat juga difahami sebagai Staatsfundamentalnorms dalam pengertian Nawiasky pada sisi yang lain. Berdasarkan penjelasan di atas, menurut logika Hans Nawiasky maka Paradigma Negara Hukum Pancasila sebagai norma dasar, berada dalam ranah “*Staatsfundamentalnorms*” yang sifatnya positif.

Apabila kita memahami Pancasila dalam konteks Grundnorms-Hans Kelsen maka Pancasila yang terdapat di dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 akan bersifat abstrak serta dapat ditafsirkan secara terbuka dan beragam sebagaimana yang selama ini terjadi. Kelebihannya adalah ia bersifat fleksibel dan terbuka. Sedangkan kekurangannya adalah ia dapat dengan mudah diubah ke berbagai arah sesuai paradigma penyusunnya, selain itu ia juga rentan politisasi kepentingan politik dari rezim yang sedang berkuasa seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, dimana pada saat itu Pancasila dijadikan sebagai alat praktik hegemoni kekuasaan.

Sementara itu apabila kita memahami posisi dan kedudukan pancasila dalam konteks Staatsfundamentalnorms-Nawiasky, maka ia akan lebih bersifat positivis, lebih kaku dan mengikat walau tidak harus terlalu teknis. Konsekuensinya adalah Konsep Negara Hukum Pancasila harus diperjelas dan dipertegas di dalam Batang Tubuh UUD 1945 dengan bunyi: Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila, yang dapat dimaknai sebagai Paradigma Negara Hukum Indonesia. Dengan demikian, Posisi dan Kedudukan Pancasila sebagai Konsep Negara Hukum Indonesia jelas, terang dan tidak dapat ditafsirkan diluar nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, bunyi pasal 2 UU No. 12 tahun 2012, memiliki dasar yang kuat dari konstitusi, sebagaimana Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, tentang konsep negara hukum Indonesia. Dengan komposisi seperti maka ruang kosong antara bunyi Pasal 2 UU. No. 12 tahun 2012 dengan Alinea keempat Pembukaan UUD 1045, telah diisi oleh perubahan pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, sehingga terjadi koherensi antara, Pembukaan, Batang Tubuh dan UU terkait konsep negara hukum Indonesia.

Bernard Arief Sidharta mengatakan:

“Keseluruhan nilai-nilai dalam sistim nilai pancasila itu dipersatukan oleh prinsip “kesatuan dalam perbedaan” dan “perbedaan dalam kesatuan” yang menjiwai struktur dasar dalam keberadaan manusia dalam kebersamaan itu. Prinsip yang mempersatukan itu dalam Lambang Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam ungkapan “Bhineka Tunggal Ika”, yakni; “Kesatuan dalam perbedaan”, dan “Perbedaan dalam kesatuan”, mengungkapkan titik tolak cara pandang bangsa Indonesia tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan di dalam alam semesta. Dalam ungkapan tersebut terkandung pengakuan serta penghormatan terhadap martabat manusia, kekhasan kelompok-kelompok etnis-kedaerahan yang ada dan keyakinan keagamaan dalam kesatuan berbangsa dan bernegara.”<sup>36</sup>

Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan manusia yang dikemukakan tadi, maka “cita hukum pancasila”, berintikan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Penghormatan atas martabat manusia;

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm. 175.

<sup>36</sup>*Ibid.* hlm. 184

- c. Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara;
- d. Persamaan dan Kelayakan;
- e. Keadilan Sosial;
- f. Moral dan budi pekerti yang luhur;
- g. Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.<sup>37</sup>

Satjipto Rahardjo dalam Backy Khrisnayudha, menyebut “Teori Hukum Pancasila” sebagai “Teori Hukum Indonesia”, dengan alasan bahwa bangsa yang merdeka sudah sepantasnya mempunyai dan membangun teori hukum sendiri. Bangsa Indonesia termasuk ke dalam negara baru yang menyatakan ketegasan tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>38</sup>

Pada dasarnya kelahiran konsep “Negara Pancasila,” atau “konsep Negara Hukum Pancasila”, maupun istilah terakhir paling sering digunakan saat ini, konsep “Negara Hukum Pancasila”, yang dikembangkan oleh para ahli hukum Indonesia, tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh konsep negara hukum klasik, baik dari Sistem Hukum Eropa Kontinental maupun Sistem Hukum Anglo Saxon.

## PENUTUP

Berdasarkan kerangka logis pada pembahasan diatas, maka dapat dilihat benang merah antara teori-teori yang pernah ada dengan kerangka bangunan teoritis Negara Hukum Pancasila, baik dilihat dari sudut pandang Teori Negara Hukum, Teori Volkgeist maupun Teori Sistem Hukum. Oleh karena itu Teori Negara Hukum dapat diposisikan sebagai Grand Theory (Teori Besar) yang merupakan topik utama pembahasan mengenai Paradigma Negara Hukum Pancasila, dimana Pancasila sebagai objek utama kajian, khususnya mengenai Konsep Negara Hukum Indonesia.

Selanjutnya Pancasila sebagai Dasar Kerohanian Negara, atau Filsafat Negara sebagaimana telah disepakati para ahli ketatanegaraan di Indonesia, dikaji dalam konteks “local genus”, atau penemuan asli bangsa Indonesia, yang oleh Soekarno disebutkan, bahwa Pancasila merupakan “intisari dari jiwa Bangsa Indonesia”. Hal ini sesuai dengan teori Carl Frederic von Savigny, bahwa hukum yang benar adalah hukum yang hidup di dalam jiwa suatu bangsa. Dalam hal ini Pancasila itu adalah jiwa Hukum Bangsa Indonesia, yang oleh Carl Frederic Von Savigny disebut sebagai “volkgeist” (Hukum adalah Jiwa Bangsa). Karena itu, teori ini dapat diposisikan sebagai “Middle Range Theory”, atau teori yang membantu penjelasan teori utama tentang Negara Hukum di dalam Pancasila tersebut.

Yang terakhir adalah Teori Sistem Hukum, yang dapat diposisikan sebagai “Applied Theory” atau teori terapan pada level yang lebih kongkrit, untuk menjelaskan bahwa sebagai sebuah Paradigma, Pancasila yang berada pada posisi tertinggi dalam sistem nilai atau sistem norma di Indonesia akan menentukan seperti apa sistem hukum yang berlaku.

Dengan menggunakan ketiga basis teori diatas, maka konstruksi teoritis mengenai Teori Negara Hukum Pancasila dapat dibangun secara sistematis, mulai dari kerangka umum yang abstrak dan bersifat filosofis, hingga pada level yang lebih kongkrit dimana Pancasila membentuk suatu Sistem Hukum tersendiri berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang kemudian disebut sebagai Teori Negara Hukum Pancasila. Dengan demikian, dapatlah dipertanggungjawabkan secara

<sup>37</sup>*Ibid.* hlm. 185.

<sup>38</sup>Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang; Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 225.

ilmiah, bahwa Teori Negara Hukum Pancasila itu memang ada, dan merupakan suatu mazhab filsafat hukum tersendiri dengan ciri dan karakter yang khas Bangsa Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Thaher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, Jakarta: Grafindo Books Media, 2014
- Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang; Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Beni Ahmad Saebani & Javid Zia Rahman Haqiq, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Bernard, L. Tanya, dkk., *Teori Hukum; Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Sinar Harapan, 2015
- Kabul Budiyo, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Kaelan, *Inkonsistensi dan Inkohorensi dalam UUD NRI 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis dan Yuridis)*, Yogyakarta: Paradigma, 2016
- Lawrence Friedman, *Sistim Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia, 2013
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya ditinjau dari segi Hukum Islam, implementasinya pada priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Notonagoro, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pokok kaidah fundamentiil negara*, Penerbitan mengenai Pancasila Nomer Kedua, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1995
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Prima Roza, dkk., *Memahami dan Memaknai Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2015
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2008
- Soetandyo Wignyoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Malang: Setara Press, 2013

Suwardi Endraswara, *Filsafat Ilmu (edisi revisi)*, Yogyakarta: CAPS (centre for Academic Publishing Service), 2015

**B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Jazim Hamidi, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Disertasi): Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2005.

**C. Makalah/Pidato**

Arief Hidayat, *Negara Hukum Berwatak Pancasila*, Disampaikan pada kegiatan "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional", pada tanggal 14 November 2019 di Hotel Grand Sahid Jakarta

Notonagoro, *Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (pokok kaidah fundamental Negara Indonesia)*, makalah disampaikan pada acara Dies Natalis Pertama Universitas Airlangga, Surabaya, dan kemudian dibukukan oleh Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1957.

**D. Internet**

[https://en.wikisource.org/wiki/1911\\_Encyclopædia\\_Britannica/Savigny,\\_Friedrich\\_Karl\\_von](https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclopædia_Britannica/Savigny,_Friedrich_Karl_von)

<http://www.panarchy.org/vonbertalanffy/systems.1968.html> ., diunduh pada 11 Maret 2017